



WALIKOTA PONTIANAK  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PELAYANAN PERSAMPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan perlu menyusun petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3281);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 173);
18. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 184);
20. Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2020 Nomor 102);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak.
6. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak.
7. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan barat yang selanjutnya disebut Bank Kalbar adalah Bank Kalbar Kota Pontianak.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya.
9. Pemungutan adalah sesuatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang tertuang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
10. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
11. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Pelayanan Persampahan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan oleh Pemerintah Kota Pontianak.
13. Retribusi Pengangkutan Sampah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengangkutan sampah dari lokasi sumber sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir.
14. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses yang berbentuk padat yang nilai ekonominya 0 (nol).
15. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
16. Tempat Pemrosesan Sampah Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
17. Pasar adalah fasilitas umum yang disediakan Pemerintah Daerah atau Swasta dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dimana proses jual-beli terjadi.
18. Los adalah fasilitas tempat berjualan yang berbentuk meja-meja atau terbuka yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam kawasan pasar tradisional, untuk kegiatan jual-beli barang.
19. Tenda adalah fasilitas tempat berjualan bagi pedagang kaki lima yang berbentuk terbuka yang berada dalam kawasan pasar maupun diluar pasar serta tidak permanen.
20. Rumah Tangga adalah sekumpulan orang dengan ikatan pernikahan yang terdiri dari ayah, ibu, anak, adik, keponakan dan lainnya yang berkumpul dalam sebuah rumah.
21. Rumah Bertingkat adalah rumah yang mempunyai lantai lebih dari satu lantai.

22. Rumah Toko yang selanjutnya disebut Ruko adalah rumah disamping sebagai tempat tinggal juga sebagai tempat berjualan atau usaha.
23. Klasifikasi nilai retribusi adalah tingkatan untuk membedakan antara satu dengan yang lain.
24. Membangun adalah kegiatan Pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, kelestarian dan pembongkaran.
25. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
26. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangun, dan/atau prasarana dan sarananya.
27. Rehabilitasi adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian gedung, komponen bahan bangunan dan/atau prasarana bangunan gedung tetap laik fungsi.
28. Bangunan Komplek Perumahan adalah bangunan gedung hunian untuk rumah tempat tinggal, rumah tinggal deret, dan rumah susun.
29. Bangunan Gedung Darurat dan/atau sementara adalah bangunan gedung yang fungsinya hanya digunakan sementara dengan konstruksi tidak permanen atau umur bangunan yang tidak lama.
30. Bangunan Semi Permanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 5 (lima) Tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
31. Bangunan Permanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih 15 (lima belas) tahun.
32. Penginapan/Kost adalah usaha perorangan dengan mempergunakan sebagian atau seluruh dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran perbulan.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. meningkatkan pelayanan persampahan yang optimal kepada masyarakat; dan
- b. meningkatkan pendapatan asli daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. nama, objek dan subjek retribusi;
- b. pemungutan, pembayaran dan penyeteran;
- c. kode tarif retribusi pelayanan persampahan;
- d. perubahan kode;
- e. pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; dan
- f. ketentuan penutup.

BAB III  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI  
Pasal 5

- (1) Dengan nama pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan persampahan, pemungutan retribusi dilaksanakan atas pelayanan persampahan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumber timbunan sampah kegiatan usaha ke lokasi tempat penampungan sementara/tempat pemrosesan akhir;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau tempat penampungan sementara ke lokasi tempat pemrosesan akhir;
  - c. penyediaan lokasi tempat penampungan sementara; dan
  - d. penyediaan lokasi tempat pemrosesan akhir.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 6

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat pelayanan persampahan.
- (2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.

BAB IV  
PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN  
Pasal 7

- (1) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani retribusi pelayanan persampahan.
- (2) Pihak yang membantu untuk pemungutan retribusi adalah
  - a. perumda Air Minum; dan
  - b. bank Kalbar.
- (3) Pembayaran retribusi dibayar secara langsung oleh Wajib Retribusi, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. retribusi per hari (harian) dibayar setiap hari;
  - b. retribusi per bulan (bulanan) dibayar setiap bulan pada bulan berjalan; dan
  - c. retribusi dengan cara pengangkutan sampah dibayar berdasarkan jumlah ritasi per bulan, terhitung mulai tanggal surat ditandatangani.
- (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke Kas Daerah.
- (5) Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan melalui:
  - a. penagihan langsung;
  - b. penagihan tidak langsung terdiri atas:
    1. penagihan melalui Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa;
    2. penagihan melalui petugas pemungut retribusi yang ditunjuk dengan karcis;
    3. penagihan melalui Retribusi Pengangkutan Sampah; dan
    4. penagihan menggunakan surat resmi yang di lampirkan tagihan retribusi sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

- (6) Retribusi Pengangkutan Sampah yang dilakukan kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 3, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mengurus bidang persampahan kepada pelaku usaha, badan usaha, kantor pemerintahan, perorangan/masyarakat yang didasari menggunakan perjanjian kerjasama.
- (7) Bentuk pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan berupa:
- a. pemungutan retribusi pada pembayaran rekening Air melalui Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa;
  - b. karcis pada penagihan langsung oleh petugas penarik karcis dari Perangkat Daerah yang menangani retribusi pelayanan persampahan;
  - c. surat ketetapan retribusi untuk penagihan melalui Retribusi Pengangkutan Sampah; dan
  - d. tagihan melalui Surat Pemberitahuan Pembayaran bagi yang tidak mempunyai Rekening Air Perumda Air Minum.
- (8) Tempat pembayaran retribusi dilakukan pada:
- a. kas Umum Daerah;
  - b. loket Pelayanan Perumda Air Minum/Loket Payment Point;
  - c. petugas yang ditunjuk;
  - d. perangkat daerah yang menangani retribusi pelayanan persampahan; dan
  - e. bank kalbar.

BAB V  
KODE TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN  
Pasal 8

- (1) Kode Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan menggunakan kode huruf.
- (2) Kode Huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. kode huruf untuk Hotel dan Penginapan/Rumah Kost meliputi huruf 7A5, huruf 7A4, huruf 7A3, huruf 7A2, huruf 7A1, huruf 7B3, huruf 7B2, huruf F4, huruf G2 dan huruf H6;
  - b. kode huruf untuk Restoran dan Rumah Makan meliputi huruf 6N3, huruf 6K1, huruf 6L1, huruf E4, huruf F4, huruf H6;
  - c. kode huruf untuk Pasar meliputi huruf 5MD, huruf 5SS dan huruf E4;
  - d. kode huruf untuk Usaha Kesehatan meliputi huruf E4;
  - e. kode huruf untuk Kantor meliputi huruf F4, huruf G2, huruf H6 dan huruf J2;
  - f. kode huruf untuk Usaha Jasa dan Perdagangan meliputi huruf H6, huruf J2, huruf KC2, huruf KC3, huruf KC4 dan huruf KC5;
  - g. kode huruf setiap orang yang membangun dan/atau merehabilitasi bangunan adalah huruf G2;
  - h. kode huruf untuk retribusi Wilayah Pemukiman/Perumahan meliputi huruf A1, huruf i2, huruf B2, huruf C1 dan huruf C2;
  - i. kode huruf untuk retribusi pengangkutan sampah adalah PJ RPS; dan
  - j. kode huruf untuk Penyediaan Lokasi Tempat Pemrosesan Akhir sampah adalah huruf KC4.

## Pasal 9

- (1) kode huruf untuk Hotel Berbintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. hotel berbintang:
    1. kode huruf 7A5 Hotel Bintang 5 jumlah kamar  $\geq$  100 dikenakan Rp. 2.000.000,00/bulan;
    2. kode huruf 7A4 Hotel Bintang 4 jumlah kamar  $51 < 100$  dikenakan Rp. 1.625.000,00/bulan;
    3. kode huruf 7A3 Hotel Bintang 3 jumlah kamar  $\leq 50$  dikenakan Rp. 1.250.000,00/bulan;
    4. Kode huruf 7A2 Hotel Bintang 2 dikenakan Rp. 1.000.000,00/bulan; dan
    5. Kode huruf 7A1 Hotel Bintang 1 dikenakan Rp. 800.000,00/bulan.
  - b. hotel melati:
    1. kode huruf 7B3 jumlah kamar  $\geq$  100 dikenakan Rp. 400.000,00/bulan;
    2. kode huruf 7B2 jumlah kamar  $51 < 100$  dikenakan Rp. 350.000,00/bulan; dan
    3. kode huruf H6 jumlah kamar  $\leq 50$  dikenakan Rp. 125.000,00/bulan.
  - c. penginapan/rumah kost:
    1. kode huruf F4 jumlah kamar  $\geq$  100 dikenakan Rp. 187.500,00/bulan;
    2. kode huruf G2 jumlah kamar  $51 < 100$  dikenakan Rp. 150.000,00/bulan; dan
    3. kode huruf H6 jumlah kamar  $\leq 50$  dikenakan Rp. 125.000,00/bulan.
- (2) kode huruf untuk Restoran dan Rumah Makan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. lokasi jalan nasional / provinsi:
    1. kode huruf 6N3 jumlah kursi  $\geq$  60 dikenakan Rp. 500.000,00/bulan;
    2. kode huruf E4 jumlah kursi  $31 < 60$  dikenakan Rp. 300.000,00/bulan; dan
    3. kode huruf F4 jumlah kursi  $\leq 30$  dikenakan Rp. 187.500,00/bulan.
  - b. lokasi jalan kota:
    1. kode huruf E4 jumlah kursi  $\geq$  60 dikenakan Rp. 300.000,00/bulan;
    2. kode huruf H6 jumlah kursi  $31 < 60$  dikenakan Rp. 125.000,00/bulan; dan
    3. kode huruf 6K1 jumlah kursi  $\leq 30$  dikenakan Rp. 75.000,00/bulan.
  - c. lokasi jalan lingkungan:
    1. kode huruf F4 jumlah kursi  $\geq$  60 dikenakan Rp. 187.500,00/bulan;
    2. kode huruf H6 jumlah kursi  $31 < 60$  dikenakan Rp. 125.000,00/bulan; dan
    3. kode huruf 6L1 jumlah kursi  $\leq 30$  dikenakan Rp. 62.500,00/bulan.
- (3) kode huruf untuk Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut:
- a. kode huruf 5MD untuk Pasar Besar seperti Mall dan Department Store dikenakan Rp. 5.000.000,00/bulan;
  - b. kode huruf 5SS untuk Pasar Sedang seperti Supermarket dan Swalayan dikenakan Rp. 2.500.000,00/bulan; dan
  - c. kode huruf E4 untuk Pasar Kecil seperti Minimarket dikenakan Rp. 300.000,00/bulan.



- (4) kode huruf untuk usaha kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d seperti tempat praktek dokter, panti pijat, klinik, laboratorium medis dan sejenisnya yaitu:
- a. kode huruf E4 untuk usaha dengan luas 40 m<sup>2</sup> dikenakan Rp. 300.000,00/bulan.
- (5) kode huruf untuk kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e adalah:
- a. kode huruf F4 untuk Kantor tingkatan besar, seperti Perseroan Terbatas, Comanditaire Venotschap (persekutuan komanditer), Perusahaan Daerah, Travel, Bank dikenakan Rp. 187.500,00/bulan;
  - b. kantor jenis usaha menengah dan kecil dengan uraian:
    1. kode huruf J2 untuk Kantor dengan luas sampai dengan luas 40 m<sup>2</sup> contoh 4 m x 10 m dikenakan Rp. 40.000,00;
    2. kode huruf H6 untuk kantor dengan luas lebih dari 40 m<sup>2</sup> dikenakan Rp. 125.000,00/bulan; dan
    3. kode huruf G2 untuk Kantor Pemerintahan dan Pusat Kesehatan Masyarakat dikenakan Rp. 150.000,00/bulan.
- (6) kode huruf untuk Usaha Jasa dan Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f adalah:
- a. usaha jasa dan perdagangan seperti toko, kios, gudang dan sejenisnya:
    1. kode huruf J2 dengan luas sampai dengan 40 m<sup>2</sup> contoh 4 m x 10 m dikenakan Rp. 40.000,00/bulan; dan
    2. kode huruf H6 dengan luas lebih dari 40 m<sup>2</sup> dikenakan Rp. 125.000,00/bulan.
  - b. usaha jasa dan perdagangan seperti los, tenda, meja, gerobak, hamparan dan sejenisnya:
    1. kode huruf KC5 dengan pembayaran harian dikenakan Rp. 2.000,00/hari; dan
    2. kode huruf KC2 dengan pembayaran bulanan dikenakan Rp. 50.000,00/bulan.
  - c. usaha jasa dan perdagangan seperti Pedagang buah musiman di tempat-tempat yang ditentukan:
    1. kode huruf KC3 untuk Pedagang Durian dikenakan Rp. 25.000,00/hari; dan
    2. kode huruf KC4 untuk Pedagang musiman lainnya dikenakan Rp. 5.000,00/hari.
- (7) kode huruf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf g untuk setiap orang yang membangun dan/atau merehabilitasi bangunan dikenakan tarif Rp. 150.000,00 per unit bangunan dengan kode Huruf G2.
- (8) kode huruf untuk wilayah pemukiman/perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf h adalah sebagai berikut:
- a. kode huruf pada Wilayah Ekonomi I Status jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota dengan lebar jalan minimal 6,5 meter daerah perdagangan dan kompleks perumahan elite meliputi:
    1. kode huruf A1 untuk Rumah Bertingkat dikenakan Rp. 15.000,00/bulan; dan
    2. kode huruf i2 untuk Rumah Tidak Bertingkat dikenakan Rp. 11.500,00/bulan.
  - b. kode huruf pada Wilayah Ekonomi II, meliputi status jalan kota dengan lebar jalan 4 meter sampai dengan kurang dari 6,5 meter, daerah kompleks-kompleks perumahan meliputi:
    1. kode huruf i2 Rumah Bertingkat, dikenakan tarif Rp. 11.500,00/bulan; dan
    2. kode huruf B2 Rumah Tidak Bertingkat dikenakan tarif Rp. 7.500,00/bulan.

- c. kode huruf pada Wilayah Ekonomi III, adalah meliputi status jalan permukiman/gang dengan lebar kurang dari 4 meter, diluar Wilayah Ekonomi I dan Ekonomi II, yang terdiri dari:
  1. kode huruf C1 Rumah Bertingkat, dikenakan tarif Rp. 5.500,00/bulan; dan
  2. kode huruf C2 Rumah Tidak Bertingkat, dikenakan tarif Rp. 2.500,00/bulan.
- (9) kode huruf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf i untuk Retribusi Pengangkutan Sampah adalah sebagai berikut:
  - a. kode huruf PJ FS untuk pengangkutan menggunakan kendaraan fuso, dikenakan tarif Rp. 1.056.000,00/ritasi;
  - b. kode huruf PJ DT5 untuk pengangkutan menggunakan kendaraan Dump Truck dengan 5 kru, dikenakan tarif Rp. 472.700,00/ritasi;
  - c. kode huruf PJ DT3 untuk pengangkutan menggunakan kendaraan Dump Truck dengan 3 kru, dikenakan tarif Rp. 422.700,00/ritasi;
  - d. kode huruf PJ DT2 untuk pengangkutan menggunakan kendaraan Dump Truck dengan 2 kru, dikenakan tarif Rp. 397.700,00/ritasi;
  - e. kode huruf PJ DT untuk pengangkutan menggunakan kendaraan Dump Truck tanpa kru, dikenakan tarif Rp. 347.700,00/ritasi;
  - f. kode huruf PJ AR untuk pengangkutan menggunakan kendaraan Arm Roll, dikenakan tarif Rp. 327.700,00/ritasi;
  - g. kode huruf PJ PU untuk pengangkutan menggunakan kendaraan Pick Up, dikenakan tarif Rp. 150.000,00/ritasi; dan
  - h. kode huruf PJ R3 untuk pengangkutan menggunakan kendaraan Roda 3 (tiga), dikenakan tarif Rp. 120.000,00/ritasi.
- (10) kode huruf KC4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf j untuk Penyediaan lokasi Tempat Pemrosesan Akhir sampah kepada pelaku usaha, badan usaha dan perseorangan (masyarakat) ke TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah yang berwenang) dikenakan tarif Rp. 5.000,00/ m3.

BAB VI  
PERUBAHAN KODE  
Pasal 10

- (1) Perubahan kode disesuaikan dengan kondisi terakhir dari objek retribusi.
- (2) Wajib retribusi harus melapor apabila terjadi perubahan kode dari objek retribusinya.
- (3) Apabila wajib retribusi tidak menyampaikan laporan perubahan kode yang sudah dibayarkan, maka kode tersebut masih berlaku.
- (4) Laporan disampaikan secara tertulis kepada Perangkat Daerah yang menangani retribusi pelayanan persampahan.
- (5) Terhadap perubahan kode akan dilakukan pengecekan lokasi oleh Perangkat Daerah yang menangani retribusi pelayanan persampahan.
- (6) Perangkat Daerah yang menangani Retribusi Pelayanan Persampahan dapat melakukan perubahan kode dari nilai retribusi secara sepihak sesuai dengan kondisi terakhir objek retribusi.

BAB VII  
PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI  
Pasal 11

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan ketentuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan terhadap wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
  - a. wajib retribusi mengajukan permohonan tertulis terhadap perangkat daerah yang menangani retribusi dengan tembusan kepada Walikota selaku Kepala Daerah yang berwenang;
  - b. atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Kepala Perangkat Daerah melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan administrasinya yang selanjutnya hasil penelitian dilaporkan kepada Walikota; dan
  - c. Walikota menerbitkan rekomendasi yang isinya menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan wajib retribusi.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 12

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK

ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2021 NOMOR 1